



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0074Kur/DPMPTSP/VII/2025

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari CHUNG BONG HYUP;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/5537/VI/Pauddikmas/2025 tanggal 5 Juni 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **MAKARA UI ACADEMY**
Alamat Lembaga : **Jl. Akses Vokasi UI Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok**
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Cargiver**
Rumpun : Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
Nama Pimpinan Lembaga : **CHUNG BONG HYUP**
Alamat Pimpinan Lembaga : **Kondominium Kintamani Tower B Unit B55 RT.002 RW.014 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12720**
Masa Berlaku : **15 Juli 2025 s/d 14 Juli 2028**

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Kursus/Sanggar Seni**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Dikeluarkan di : **DEPOK**

Pada Tanggal : **15 Juli 2025**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006